

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN ARTIKEL
No. Reg. : 28/Pid-02/VIII-2021

Nama : **Randi Sapriadi**
NPM : **1610012111041**
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI
KORBAN PROSTITUSI ONLINE DI WILAYAH HUKUM
POLRESTA PADANG**

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh **pembimbing** untuk di upload di website.

Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H.

(Pembimbing)



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.

Ketua Bagian
Hukum Pidana



Yetisma Saini, S.H., M.H.

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Prostitusi *Online* di Wilayah Hukum Polresta Padang

Randi Sapriadi¹, Deaf Wahyuni Ramadhani¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: randisapriadi89@gmail.com

ABSTRAK

prostitution Online involving children is regulated in Article 761 of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. Padang Police seeks to provide legal protection for children victims of prostitution online. The formulation of the problem: 1) What are the legal protection efforts by the Padang Police for children as victims of prostitution online?, 2) What are the obstacles encountered by the Padang Police in providing legal protection for children as victims of prostitution online? The type of research is sociological juridical; data sources come from primary data in the form of interviews and secondary data in the form of criminal statistics; data collection techniques with interviews and document studies; the collected data were analyzed qualitatively. The conclusions of the research are: 1) The legal protection efforts provided by the Padang Police in providing protection to children victims of prostitution online are through preventive efforts in the form of counseling and repressive efforts, namely rehabilitation, supervision, conducting raids, 2) Obstacles faced by the Padang Police in providing legal protection for children as victims of prostitution online in the form of internal constraints, the lack of special service rooms for children and external constraints on the uncooperativeness of the victims when conducting investigations.

Keywords: *protection, children, victims, prostitution, online*

PENDAHULUAN :

Kasus prostitusi yang di dalamnya melibatkan anak pernah terjadi di Kota Padang. Kepolisian Resort Kota Padang, Sumatera Barat membekuk komplotan mucikari yang beraktivitas via aplikasi dalam jaringan (daring), dalam operasi tersebut mereka menangkap 2 perempuan yang diduga sebagai pekerja seks komersial, mirisnya 2 perempuan tersebut masih di bawah umur A (15), Y (15), dan 3 orang mucikari dan 2 diantaranya masih di bawah umur yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Modus operandi yang mereka lakukan adalah dengan memasukkan foto korban ke sosial media dan memasang tarif Rp.500.000,00. Setelah terjadi kesepakatan, para tersangka kemudian mengantar korban ke hotel yang telah disepakati, polisi juga mengamankan barang bukti berupa ponsel yang diduga digunakan untuk melakukan suatu transaksi. Dari kasus tersebut, para tersangka dikenakan dengan Pasal 76 ayat (1) atau Pasal 88 UU Perlindungan Anak

dengan hukuman penjara maksimal 10 tahun. Pelaku juga melanggar Pasal 2 jo. Pasal 17 UU TPPO [1]

Belum efektifnya penegakan hukum terhadap prostitusi *online* menunjukkan penurunan kemampuan hukum dalam menanggulangi kejahatan. Menurut Arbi Sanit, penurunan kemampuan hukum untuk menanggulangi kejahatan terjadi karena struktur hukum dengan fungsi hukum tidak berkembang secara paralel sehingga penegakan hukum cenderung terus melemah [2]

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis, sumber data berasal dari data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa statistik kriminal. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi dokumen. Terhadap data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif.

HASIL PENELITIAN

A. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Prostitusi *Online* di Wilayah Hukum Polresta Padang

Terkait dengan perlindungan hukum yang diberikan oleh Polresta Padang terhadap anak korban prostitusi *online* dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:[3]

1. Memberikan Pendampingan Khusus
2. Merujuk Anak ke *Shelter*
3. Melakukan Penyuluhan
4. Mengadakan Razia
5. Rehabilitasi

B. Kendala-Kendala yang Ditemui Oleh Polresta Kota Padang Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Prostitusi *Online*

Kendala-kendala yang dialami Polresta Padang dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak korban Prostitusi *online* adalah sebagai berikut:

1. Internal
Secara internal kendala yang dihadapi adalah kurangnya fasilitas penunjang untuk memenuhi hak-hak anak dalam melaksanakan proses hukum yaitu tidak tersedianya RPK (Ruang Pelayanan Khusus) bagi anak, dan ruangan tempat bermain anak korban kejahatan
2. Eksternal
Kendala eksternal yang ditemui Polresta Padang dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak korban prostitusi *online* adalah:
 - 1) Karna anak malu saat melakukan proses penyidikan membuat dia tidak kooperatif saat memberikan keterangan sehingga membuat penyidik susah untuk membuat keterangan
 - 2) Kendala lainnya, seperti apabila korban yang berada di luar kota. Pada saat proses penyidikan telah memasuki tahap akhir lalu P21 yang kira-kira menempuh proses selama 2 bulan

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil uraian diatas dapat disimpulkan:

1. Dalam pemberian perlindungan hukum bagi anak korban prostitusi online Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dilakukan dengan beberapa cara seperti: 1) Memberikan pendampingan khusus, 2) merujuk Anak ke Shelter guna memulihkan psikologi si anak korban prostitusi online.
2. Kendala yang dihadapi ada 2 (dua) macam yaitu kendala internal dan kendala eksternal, kendala internal yaitu kurangnya fasilitas penunjang untuk memenuhi hak anak dalam melaksanakan proses hukum yaitu tidak adanya ruang pelayanan khusus anak, kendala eksternal yaitu tidak kooperatifnya korban saat penyidikan, korban yang berada diluar kota menyulitkan kepolisian dan jaksa untuk melakukan proses persidangan, karena anak sebagai korban adalah saksi dalam kasus prostitusi *online* tersebut dan kurangnya pemahaman anak bahwa ia telah menjadi korban prostitusi *online* tersebut

Saran

1. Orang tua harus lebih memperhatikan kegiatan anak-anaknya, lebih mengontrol untuk jam keluar malam, dengan siapa anaknya bergaul, karna bagaimanapun peran orang tua sangat penting dalam melindungi anaknya dari kejahatan prostitusi online.
2. Sebagai anak yang baik bijak lah bersosial media, berteman, dan bergaul jangan hanya karna iminggan uang semata kalian merusak masa depan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada semua pihak terutama kepada orang tua, dosen pembimbing, dan teman-teman yang telah membantu saya untuk menyelesaikan artikel ini dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Rus Akbar, 2021, *Polisi Bongkar Prostitusi online di Padang Tarif Rp. 500.000 sekali Kencan*, <https://sumbar.inews.id/berita/polisi-bongkar-prostitusi-online-di-padang-tarif-rp500000-sekali-kencan>.
- [2] Mahfud M.D, 2000, *Politik Hukum Nasional*, Alumni, Bandung.
- [3] Wawancara dengan Brigadir Agung Prasetya selaku penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Padang, pada tanggal 17 Juni 2021, pukul 11 WIB.

